

Kedudukan Hukum Akta Ikrar Wakaf: Implikasi Ratio Decidendi Terhadap Wa'ad

Firman Arief Irvani^{1*}, Amad Sudiro²

^{1*,2}Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : firmman.217232017@stu.untar.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3964 - 3973

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4200>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4200>

Article History:

Received: 02-09-2026

Revised: 23-10-2026

Accepted: 26-10-2026

Abstract : *Waqf is an Islamic legal instrument that plays a strategic role in promoting social welfare and ensuring the sustainability of property benefits for public interests. In practice, waqf disputes frequently arise due to the absence of a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf—AIW) or differing interpretations regarding the donor's intention previously expressed through a wa'ad (promise). This situation raises legal issues concerning the evidentiary value of wa'ad and the legal position of AIW in determining the validity of a waqf. This study aims to analyze the legal status of the Waqf Pledge Deed within the Indonesian waqf legal system and examine the implications of judges' ratio decidendi on the enforceability of wa'ad in waqf disputes. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, scholarly journals, and court decisions related to waqf disputes. The findings reveal that the Waqf Pledge Deed serves as an authentic legal instrument that provides legal certainty regarding the status of waqf property and functions as a form of legal protection for nazhir and beneficiaries. Furthermore, judges' ratio decidendi demonstrates that wa'ad does not possess the same legal force as the Waqf Pledge Deed; however, it may be considered a relevant legal basis when supported by facts indicating the realization of the donor's intention and the actual utilization of the waqf property. Therefore, the relationship between wa'ad and the Waqf Pledge Deed is complementary in the process of proving the existence of waqf, where AIW provides formal legal certainty while wa'ad serves as evidence of the donor's intention in establishing a waqf legal relationship.*

Keywords : *Waqf Pledge Deed; Wa'ad; Ratio Decidendi; aqf Dispute; Legal Certainty.*

Abstrak : Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan manfaat harta bagi kepentingan umum. Dalam praktiknya, sengketa wakaf sering muncul akibat tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau adanya perbedaan penafsiran mengenai kehendak wakif yang sebelumnya dinyatakan dalam bentuk wa'ad (janji). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuatan pembuktian wa'ad dan kedudukan AIW dalam menentukan keabsahan suatu wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia serta mengkaji implikasi ratio decidendi hakim terhadap keberlakuan wa'ad dalam sengketa wakaf. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status harta wakaf, sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi nazhir dan masyarakat penerima manfaat wakaf. Selain itu, ratio decidendi hakim menunjukkan bahwa wa'ad tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Ikrar Wakaf, namun dapat dijadikan

dasar pertimbangan hukum apabila didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan realisasi kehendak wakif dan pemanfaatan objek wakaf secara nyata. Oleh karena itu, hubungan antara wa'ad dan Akta Ikrar Wakaf bersifat komplementer dalam proses pembuktian wakaf, di mana AIW memberikan kepastian hukum formal sedangkan wa'ad berfungsi sebagai indikator kehendak wakif dalam pembentukan hubungan hukum wakaf.

Kata Kunci : Akta Ikrar Wakaf; Wa'ad; Ratio Decidendi; Sengketa Wakaf; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan berbagai metode ijtihad yang bertujuan mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Keberadaan hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan keperdataan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial melalui pengembangan instrumen hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Karakter ini menjadikan hukum Islam tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum modern yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan hubungan keperdataan masyarakat Muslim (Badrudin dan Supriyadi, 2022). Salah satu bidang yang memiliki posisi penting dalam hukum Islam adalah muamalah, yaitu seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum antarmanusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Berbeda dengan hukum ibadah yang bersifat ta'abbudi, hukum muamalah lebih terbuka terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan harta menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian besar karena berkaitan dengan perlindungan hak milik, distribusi kesejahteraan, dan keberlangsungan kemanfaatan sosial. Salah satu instrumen muamalah yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah wakaf yang sejak masa awal Islam telah menjadi sarana pemberdayaan umat dan pembangunan fasilitas publik (Rupita, 2024).

Wakaf mengandung dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian harta miliknya dan menyerahkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum (Zainal, 2020). Keistimewaan wakaf terletak pada sifat keberlanjutan manfaat yang menjadikan objek wakaf tidak lagi berada dalam penguasaan pribadi wakif setelah dilakukan perbuatan wakaf. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai amal kebajikan individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Perkembangan praktik wakaf di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah aset maupun bentuk pengelolannya. Wakaf tidak lagi terbatas pada tanah untuk pembangunan masjid atau makam, tetapi telah berkembang ke berbagai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Putra dan Mirwati, 2024). Perkembangan tersebut mendorong negara untuk membentuk kerangka regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum terhadap aset wakaf. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata kelola wakaf nasional karena mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem administrasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses perwakafan. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa aset yang telah diwakafkan benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk sengketa, klaim kepemilikan, maupun peralihan hak yang tidak

sah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa wakaf di Indonesia berakar pada lemahnya dokumentasi dan tidak terpenuhinya prosedur administrasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh niat baik wakif, tetapi juga oleh kualitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap objek wakaf (Saragih, 2024). Salah satu instrumen yang memiliki fungsi sentral dalam menjamin kepastian hukum wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW) (Nento dan Darwis, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, AIW merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf oleh wakif kepada nazhir. AIW memiliki kedudukan sebagai akta autentik yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap fakta hukum yang tercantum di dalamnya. Selain berfungsi sebagai alat bukti, AIW juga menjadi dasar bagi proses pendaftaran dan sertifikasi harta benda wakaf yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan aset tersebut (Putra dan Mirwati, 2024).

Praktik wakaf dalam masyarakat tidak selalu diawali dengan proses administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus, proses perwakafan justru dimulai dari adanya kehendak atau janji wakif untuk menyerahkan sebagian hartanya bagi kepentingan umum. Pernyataan kehendak tersebut dikenal dengan istilah wa'ad. Wa'ad dipahami sebagai janji sepihak yang menyatakan kesediaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum pada masa yang akan datang (Saragih, 2024). Keberadaan wa'ad memiliki posisi yang penting karena menjadi manifestasi awal dari kehendak hukum seseorang sebelum tindakan hukum tersebut diwujudkan secara konkret. Wa'ad sering kali menjadi dasar awal terbentuknya hubungan hukum wakaf. Tidak sedikit tanah yang telah digunakan untuk pembangunan masjid, pesantren, sekolah, maupun fasilitas sosial lainnya hanya berdasarkan pernyataan lisan atau janji dari pemilik tanah tanpa disertai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (Haelani dan Sulistiani, 2024). Selama hubungan sosial berjalan harmonis, kondisi tersebut umumnya tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi, ketika terjadi pergantian generasi atau muncul klaim dari ahli waris, ketiadaan dokumen formal sering kali memunculkan sengketa mengenai status hukum aset yang sebelumnya diyakini sebagai wakaf oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut menempatkan hakim pada posisi yang kompleks ketika memeriksa dan memutus sengketa wakaf. Di satu sisi, terdapat fakta sosial yang menunjukkan adanya kehendak wakif serta pemanfaatan objek wakaf untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang panjang (Muchtar dkk., 2025). Di sisi lain, terdapat ketentuan hukum positif yang mensyaratkan keberadaan AIW sebagai alat bukti formal atas terjadinya perbuatan hukum wakaf. Ketegangan antara realitas sosial dan legalitas formal tersebut kemudian memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam membangun *ratio decidendi* suatu putusan. Tidak jarang ditemukan putusan yang lebih menitikberatkan pada substansi kehendak wakif, sementara putusan lainnya lebih mengedepankan aspek formalitas pembuktian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Saragih, 2024). Berbagai penelitian mengenai wakaf selama lima tahun terakhir umumnya berfokus pada kedudukan AIW sebagai instrumen administratif, perlindungan aset wakaf, serta efektivitas regulasi perwakafan di Indonesia. Penelitian lain juga banyak membahas keabsahan wakaf yang dilakukan secara lisan maupun problematika sertifikasi tanah wakaf. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan konsep wa'ad dengan kedudukan AIW dalam perspektif *ratio decidendi* hakim masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara keduanya memiliki relevansi yang besar dalam menjelaskan bagaimana pengadilan menilai keberadaan janji wakaf yang tidak diikuti dengan formalisasi melalui AIW.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pertama, belum terdapat kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan hukum wa'ad dalam perkara wakaf yang berujung pada sengketa di pengadilan. Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana *ratio decidendi* hakim membentuk hubungan antara kehendak wakif yang dinyatakan melalui wa'ad dengan kebutuhan formalisasi yang diwujudkan melalui Akta Ikrar Wakaf. Ketiga, belum ditemukan konstruksi hukum yang menjelaskan batas kekuatan pembuktian wa'ad ketika berhadapan dengan tuntutan legalitas formal yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf serta mengkaji implikasi *ratio decidendi* hakim terhadap keberlakuan wa'ad dalam sengketa wakaf guna menemukan formulasi hukum yang mampu menjembatani aspek substantif dan aspek formal dalam praktik perwakafan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perwakafan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak bertumpu pada perilaku masyarakat sebagai fakta empiris, melainkan pada konstruksi hukum mengenai kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta implikasi pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) terhadap keberlakuan wa'ad dalam sengketa wakaf (Marzuki, 2017). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur perwakafan, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wa'ad dalam hukum Islam, teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori *ratio decidendi* yang berkembang dalam literatur hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan berkaitan dengan sengketa wakaf, khususnya perkara yang mempermasalahkan keberadaan atau ketiadaan Akta Ikrar Wakaf serta keberlakuan wa'ad sebagai dasar perbuatan hukum wakaf (Ibrahim, 2013). Putusan ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi substansi perkara, yakni putusan Pengadilan Agama yang secara spesifik memutus konflik kepemilikan tanah wakaf akibat ketiadaan AIW. Sumber data putusan tersebut diperoleh secara legal melalui basis data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang wakaf serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas wakaf, Akta Ikrar Wakaf, wa'ad, serta *ratio decidendi*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi norma hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penelaahan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek kajian. Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menemukan konstruksi hukum mengenai kedudukan Akta Ikrar Wakaf serta menjelaskan implikasi *ratio decidendi* hakim terhadap keberlakuan wa'ad dalam

sengketa wakaf guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf di Indonesia (Soekanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Akta Ikrar Wakaf

Kedudukan tanah wakaf berbeda dengan tanah yang masih berada dalam penguasaan perseorangan. Sejak terjadinya perbuatan wakaf, terjadi perubahan status hukum terhadap objek yang diwakafkan sehingga tanah tersebut tidak lagi dimaksudkan untuk kepentingan pribadi wakif maupun ahli warisnya. Perubahan status tersebut melahirkan konsekuensi hukum berupa perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi sosial tanah wakaf agar tetap dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Sengketa yang menyangkut tanah wakaf pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keberadaan aset keagamaan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas (Saragih, 2024). Wakaf merupakan salah satu bentuk tasarruf yang bersifat permanen karena menyebabkan terputusnya hubungan kepemilikan pribadi atas suatu harta untuk kemudian dialokasikan bagi kemanfaatan umum. Karakteristik tersebut membedakan wakaf dari bentuk peralihan hak lainnya seperti jual beli, hibah, atau pewarisan. Setelah suatu harta diwakafkan, substansi kepemilikannya tidak lagi berada dalam penguasaan wakif, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi pihak yang telah ditentukan sesuai tujuan wakaf. Prinsip ini berkembang dari pandangan para fuqaha yang menempatkan wakaf sebagai instrumen yang bertujuan menjaga keberlangsungan manfaat harta secara berkesinambungan (Muchtar dkk., 2025).

Konsepsi wakaf dalam hukum Islam kemudian diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pembuktiannya. Pengaturan tersebut diperlukan mengingat praktik wakaf modern tidak lagi berlangsung dalam lingkup komunitas yang terbatas, melainkan melibatkan hubungan hukum yang lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa. Hukum positif Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur substantif wakaf, tetapi juga menghendaki adanya kepastian administratif yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap objek wakaf (Nento dan Darwis, 2025). Dalam konsep hukum Islam klasik, pencatatan formal atau dokumen tertulis sebenarnya tidak diposisikan sebagai rukun maupun syarat sahnya wakaf. Keabsahan perbuatan hukum wakaf secara syar'i pada dasarnya sudah terwujud secara sempurna pada saat rukun-rukun utama serta kelengkapan ikrar (*ṣiḡḡah*) dipenuhi oleh para pihak. Namun, fikih klasik mengenal pencatatan administrasi ini sebagai wujud dari *tawṭi'q al-huquq* yakni sebuah proses dokumentasi hukum yang valid untuk melindungi hak milik dan menjaga keamanan aset di masa depan. Instrumen yang menempati posisi sentral dalam sistem administrasi wakaf di Indonesia adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai bukti bahwa wakif telah menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan suatu harta kepada nazhir sesuai ketentuan yang berlaku. AIW memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pencatatan administratif karena keberadaannya menjadi dasar legalitas atas perubahan status hukum suatu harta menjadi harta wakaf. Dengan adanya AIW, identitas para pihak, objek wakaf, tujuan perwakafan, dan bentuk pengelolaan wakaf dapat dibuktikan secara jelas apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai status objek tersebut (Muchtar dkk., 2025).

Kedudukan AIW begitu penting karena masih banyak praktik wakaf yang dilakukan tanpa disertai dokumentasi yang memadai. Kondisi tersebut sering ditemukan pada tanah yang telah lama digunakan untuk kepentingan ibadah atau fasilitas sosial, namun tidak memiliki dokumen formal

yang menunjukkan terjadinya perbuatan hukum wakaf. Ketika muncul klaim dari ahli waris atau pihak ketiga, ketiadaan AIW menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian karena hakim harus menilai berbagai alat bukti lain yang sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang sama kuatnya dengan akta autentik. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan AIW berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah timbulnya konflik hukum atas aset wakaf (Saragih, 2024). AIW memiliki nilai strategis karena memuat pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Dalam perkara perdata, pembuktian merupakan aspek yang menentukan keberhasilan suatu pihak dalam mempertahankan dalil hukumnya. AIW berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan legitimasi terhadap eksistensi wakaf sekaligus menjadi dasar bagi perlindungan hukum atas objek yang telah diwakafkan. Keberadaan dokumen tersebut juga memperkuat posisi nazhir sebagai pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelola dan mempertahankan aset wakaf dari berbagai bentuk gangguan maupun klaim yang tidak berdasar (Putra dan Mirwati, 2024).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh AIW tidak hanya ditujukan kepada nazhir sebagai pengelola wakaf, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf. Ketika suatu aset telah tercatat secara resmi sebagai harta wakaf, maka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengajukan klaim kepemilikan menjadi lebih terbatas. Kondisi ini penting mengingat sengketa wakaf pada umumnya muncul setelah terjadi pergantian generasi atau ketika tidak terdapat bukti tertulis yang menunjukkan adanya perbuatan wakaf. AIW berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang menjembatani kepentingan wakif, nazhir, dan masyarakat penerima manfaat dalam satu konstruksi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Muchtar dkk., 2025). Kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif perwakafan, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah, kepastian status hukum harta wakaf, serta keberlangsungan fungsi sosial yang melekat pada aset wakaf. Keberadaan AIW menjadi instrumen yang menghubungkan prinsip-prinsip wakaf dalam hukum Islam dengan kebutuhan pembuktian dalam hukum positif Indonesia. AIW memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah sengketa, memperkuat perlindungan hukum terhadap objek wakaf, serta menjamin bahwa tujuan perwakafan tetap terlaksana sesuai dengan kehendak wakif dan ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi Ratio Decidendi Wa'ad Dalam Ikrar Wakaf

Penyelesaian sengketa wakaf, hakim tidak hanya berhadapan dengan ketentuan normatif mengenai syarat administratif wakaf, tetapi juga harus menilai fakta-fakta sosial yang menunjukkan adanya kehendak wakif. Kondisi tersebut menyebabkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) menjadi faktor yang menentukan dalam membentuk status hukum suatu objek yang dipersengketakan. Penelitian mengenai diferensiasi putusan hakim dalam sengketa wakaf menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan alat bukti, riwayat penggunaan tanah, keberadaan saksi, serta konsistensi tindakan para pihak setelah terjadinya peristiwa wakaf. Penilaian hakim tidak selalu berpusat pada dokumen formal semata, melainkan juga pada fakta hukum yang menunjukkan eksistensi kehendak wakif (Huda, 2024). Dalam sejumlah perkara wakaf, hakim cenderung menempatkan niat dan tindakan wakif sebagai unsur penting dalam menentukan keberadaan wakaf. Pendekatan tersebut muncul terutama pada perkara yang melibatkan tanah yang telah lama digunakan untuk masjid, madrasah, pesantren, atau fasilitas sosial lainnya meskipun tidak ditemukan AIW yang dibuat pada saat perbuatan wakaf berlangsung. Pada kondisi demikian, hakim sering melakukan penilaian terhadap rangkaian fakta yang menunjukkan adanya hubungan antara pernyataan kehendak wakif dengan pemanfaatan objek wakaf oleh masyarakat. Apabila ditemukan kesinambungan antara kehendak

tersebut dengan praktik pemanfaatannya, maka wa'ad tidak lagi dipandang sebagai janji yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proses perwujudan wakaf yang telah terlaksana secara substantif (Huda, 2024).

Sebaliknya, terdapat pula putusan yang memberikan penekanan lebih besar terhadap aspek formalitas pembuktian. Dalam pendekatan ini, hakim menilai bahwa keberadaan AIW memiliki fungsi sentral dalam memberikan kepastian mengenai waktu, objek, dan subjek hukum yang terlibat dalam perbuatan wakaf. Ketiadaan AIW dianggap dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah wakaf benar-benar telah terjadi atau hanya sebatas keinginan yang belum direalisasikan. Pertimbangan semacam ini biasanya muncul pada perkara yang disertai konflik kepentingan antara ahli waris dengan pengelola wakaf, terutama ketika tidak terdapat bukti lain yang mampu menunjukkan bahwa wakif telah melaksanakan kehendaknya secara nyata (Saragih, 2024). Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam sengketa wakaf tidak dibangun atas pola yang seragam. Dalam beberapa perkara, hakim mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kemanfaatan sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keberadaan wa'ad yang telah diwujudkan dalam bentuk penguasaan dan pemanfaatan objek wakaf dapat menjadi salah satu indikator untuk membuktikan eksistensi perbuatan wakaf (Fauzani, 2025).

Di sisi lain, terdapat kecenderungan lain yang menempatkan AIW sebagai instrumen yang menentukan dalam pembuktian. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang dapat timbul akibat sulitnya membedakan antara niat, janji, dan perbuatan hukum. Hakim yang menggunakan pendekatan tersebut umumnya memandang bahwa wa'ad tidak secara otomatis menghasilkan akibat hukum wakaf apabila belum diikuti oleh tindakan yang memenuhi unsur-unsur pembentukan wakaf sebagaimana diatur dalam hukum positif. Wa'ad diposisikan sebagai fakta pendukung yang harus diuji bersama alat bukti lainnya sebelum memperoleh nilai pembuktian yang memadai (Muchtar dkk., 2025). Analisis terhadap berbagai putusan sengketa wakaf menunjukkan bahwa kekuatan hukum wa'ad sangat dipengaruhi oleh keberadaan fakta-fakta yang menunjukkan realisasi janji tersebut. Semakin kuat hubungan antara pernyataan wakif dengan tindakan konkret yang dilakukan setelahnya, semakin besar kemungkinan hakim menjadikan wa'ad sebagai bagian dari pertimbangan hukum yang mengarah pada pengakuan keberadaan wakaf. Sebaliknya, apabila wa'ad hanya dapat dibuktikan melalui pernyataan sepihak tanpa dukungan fakta lain yang relevan, maka hakim cenderung berhati-hati dalam mengaitkannya dengan lahirnya akibat hukum wakaf (Putra dan Mirwati, 2024).

Implikasi dari pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa wa'ad pada dasarnya belum memiliki kekuatan yang setara dengan Akta Ikrar Wakaf sebagai alat bukti autentik. Namun demikian, wa'ad tetap memiliki relevansi hukum ketika menjadi bagian dari rangkaian fakta yang menunjukkan adanya kehendak wakif untuk melepaskan haknya demi kepentingan wakaf. Dalam situasi tertentu, wa'ad bahkan dapat menjadi titik awal yang membantu hakim merekonstruksi peristiwa hukum yang terjadi sebelum lahirnya sengketa. Kedudukan wa'ad dalam perkara wakaf tidak dapat diabaikan sepenuhnya, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang menyertainya (Haelani dan Sulistiani, 2024). *Ratio decidendi* hakim berperan penting dalam menentukan posisi hukum wa'ad dalam sengketa wakaf. Pertimbangan hukum yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan keberadaan atau ketiadaan AIW, tetapi juga mencakup penilaian terhadap niat wakif, pemanfaatan objek wakaf, kepentingan masyarakat, serta kebutuhan akan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara wa'ad dan AIW bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling melengkapi dalam proses pembuktian keberadaan wakaf. AIW memberikan kepastian formal, sedangkan wa'ad

dapat menjadi instrumen untuk menjelaskan kehendak yang melatarbelakangi lahirnya perbuatan wakaf ketika terjadi sengketa di kemudian hari.

Penentuan kebenaran suatu perbuatan wakaf dalam praktik peradilan tidak selalu bergantung pada keberadaan Akta Ikrar Wakaf sebagai alat bukti tunggal. Dalam beberapa perkara, hakim melakukan konstruksi hukum dengan menilai hubungan antara kehendak wakif, penguasaan objek wakaf, penggunaan tanah untuk kepentingan umum, serta tindakan para pihak setelah wakaf dilaksanakan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian wakaf sering kali melampaui aspek administratif dan memasuki wilayah pembuktian substantif yang berfokus pada eksistensi kehendak hukum wakif. Ratio decidendi hakim menjadi instrumen penting dalam menentukan apakah suatu janji atau pernyataan kehendak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari proses lahirnya wakaf (Fahira Az-Zahra dkk., 2026). Kajian terhadap Putusan Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA Bandung menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menilai keberadaan dokumen formal, tetapi juga mempertimbangkan riwayat penggunaan objek wakaf dan hubungan hukum antara wakif, nazhir, serta masyarakat penerima manfaat. Dalam perkara tersebut, pertimbangan hakim dibangun berdasarkan fakta bahwa objek sengketa telah lama digunakan sesuai tujuan wakaf yang dinyatakan sebelumnya. Pola pertimbangan semacam ini memperlihatkan bahwa keberadaan kehendak wakif yang telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata memperoleh nilai pembuktian yang signifikan dalam membentuk keyakinan hakim mengenai eksistensi wakaf.

Pendekatan yang serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA Manado. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menempatkan konsistensi penggunaan objek sengketa sebagai salah satu indikator untuk menilai kebenaran dalil wakaf yang diajukan para pihak. Fakta bahwa tanah telah dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan keagamaan menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya hubungan antara kehendak wakif dengan realisasi tujuan wakaf. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wa'ad tidak dipahami secara terpisah dari tindakan yang mengikutinya, melainkan dipandang sebagai bagian dari rangkaian fakta hukum yang harus dinilai secara menyeluruh. Berbeda dengan dua putusan tersebut, Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA Pekanbaru menunjukkan kecenderungan yang lebih menekankan aspek formalitas pembuktian. Dalam perkara ini, hakim memberikan perhatian yang lebih besar terhadap legalitas dokumen yang menjadi dasar klaim wakaf. Pendekatan tersebut berangkat dari kebutuhan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang dapat muncul apabila suatu perbuatan wakaf hanya didasarkan pada pernyataan yang sulit diverifikasi. Akibatnya, keberadaan wa'ad tidak secara otomatis dianggap cukup untuk membuktikan lahirnya wakaf apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang menunjukkan telah terjadinya pelaksanaan kehendak tersebut.

Perbedaan pola pertimbangan juga tampak dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kabupaten Malang. Dalam perkara ini, hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap kemanfaatan sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Majelis mempertimbangkan bahwa pembatalan atau pengingkaran terhadap wakaf yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas dibandingkan mempertahankan status wakaf yang telah berjalan. Oleh karena itu, fokus pertimbangan tidak semata-mata diarahkan pada keberadaan dokumen formal, melainkan juga pada konsekuensi hukum dan sosial yang akan muncul dari putusan yang dijatuhkan. Pendekatan yang menempatkan aspek kemanfaatan sebagai bagian dari ratio decidendi juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA Cibadak dan Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA Makassar. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim

mempertimbangkan keberlangsungan fungsi sosial objek wakaf sebagai faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembuktian. Ketika suatu aset telah digunakan secara luas untuk kepentingan umat dan terdapat bukti yang menunjukkan adanya kehendak wakif, maka keberadaan wa'ad memperoleh relevansi hukum yang lebih kuat dibandingkan apabila janji tersebut hanya berada pada tataran pernyataan tanpa realisasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam sengketa wakaf berkembang dalam dua kecenderungan utama. Pertama, pendekatan formalistik yang menempatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai instrumen pembuktian utama guna menjamin kepastian hukum. Kedua, pendekatan substantif yang memberikan ruang bagi penilaian terhadap kehendak wakif, penggunaan objek wakaf, dan kemanfaatan sosial yang telah berlangsung. Kedua pendekatan tersebut tidak selalu saling bertentangan, melainkan mencerminkan upaya hakim untuk menemukan keseimbangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa wakaf. Dalam konteks tersebut, implikasi ratio decidendi terhadap wa'ad menunjukkan bahwa janji wakaf tidak memiliki kekuatan hukum yang berdiri sendiri sebagaimana Akta Ikrar Wakaf. Namun, wa'ad dapat memperoleh relevansi pembuktian ketika didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan realisasi kehendak wakif. Semakin kuat hubungan antara janji, penyerahan manfaat, penguasaan objek, dan penggunaan aset untuk kepentingan umum, semakin besar kemungkinan hakim mengakui bahwa telah lahir hubungan hukum wakaf meskipun terdapat kekurangan dalam aspek administratif. Ratio decidendi hakim pada dasarnya menempatkan wa'ad sebagai bukti kehendak yang nilainya ditentukan oleh kualitas fakta hukum yang mengiringinya, bukan sekadar oleh keberadaan janji itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam sistem perwakafan di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif yang digunakan dalam proses pendaftaran dan pencatatan harta wakaf, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status suatu harta yang telah diwakafkan. Dalam perspektif hukum positif, AIW menjadi dasar legalitas perubahan status hak atas tanah atau benda lainnya dari kepemilikan pribadi menjadi harta wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, meskipun AIW tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah wakaf sebagaimana dikenal dalam fikih klasik, keberadaannya dapat dipahami sebagai bentuk dokumentasi hukum (*tawtsiq al-huqūq*) yang bertujuan menjaga kemaslahatan, mencegah sengketa, dan menjamin keberlangsungan manfaat harta wakaf. Implikasi ratio decidendi hakim terhadap keberlakuan wa'ad dalam sengketa wakaf tidak bersifat seragam. Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan memperlihatkan adanya dua pola pertimbangan hukum yang berkembang dalam praktik peradilan. Pertama, pendekatan formalistik yang menempatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai instrumen pembuktian utama untuk menentukan keberadaan wakaf. Kedua, pendekatan substantif yang memberikan perhatian pada kehendak wakif, riwayat penggunaan objek wakaf, penguasaan oleh nazhir, serta kemanfaatan sosial yang telah berlangsung dalam masyarakat. Wa'ad tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Ikrar Wakaf, namun tetap dapat memperoleh nilai pembuktian apabila didukung oleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan realisasi kehendak wakif secara nyata. Hubungan antara wa'ad dan Akta Ikrar Wakaf bukanlah hubungan yang saling menegaskan, melainkan hubungan yang saling melengkapi dalam proses pembuktian wakaf. Akta Ikrar Wakaf memberikan kepastian hukum formal terhadap perbuatan wakaf, sedangkan wa'ad berfungsi sebagai indikator awal yang menunjukkan adanya kehendak wakif untuk melepaskan

hak miliknya bagi kepentingan umum. Dalam penyelesaian sengketa wakaf, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai legalitas formal suatu dokumen, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui institusi wakaf.

Saran untuk pemerintah dan lembaga yang berwenang di bidang perwakafan perlu meningkatkan pengawasan serta sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan Akta Ikrar Wakaf kepada masyarakat. Masih ditemukannya praktik wakaf yang dilakukan tanpa AIW menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi wakaf belum sepenuhnya optimal. Upaya edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mencegah munculnya sengketa yang disebabkan oleh lemahnya pembuktian atas status hukum harta wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir juga perlu lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap perbuatan wakaf segera dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf sekaligus meminimalisasi potensi gugatan dari ahli waris maupun pihak ketiga pada masa yang akan datang. Bagi lembaga peradilan, diperlukan pengembangan pedoman yang lebih komprehensif mengenai penilaian alat bukti dalam sengketa wakaf, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan wa'ad dan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf. Pedoman tersebut diharapkan dapat menciptakan konsistensi dalam pembentukan ratio decidendi hakim sehingga tidak terjadi disparitas putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih spesifik terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung maupun pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Kajian tersebut penting untuk membangun konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara wa'ad, Akta Ikrar Wakaf, dan pembentukan pertimbangan hukum hakim dalam sistem peradilan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putra, Yulia Mirwati dan Yasniwati. (2024). Keabsahan akta ikrar wakaf dari tanah yang sudah berstatus fasilitas sosial (Studi kasus Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019). *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(2), 245–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.24903/yrs.v16i2.2758>
- Ahmad Syarif Marzuki. dan Muhammad Ikhwanul Huda. (2024). Diferensiasi Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf: Studi Kasus pada Enam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 7(1).
- Andi Dahmayanti Muchtar, Jujuri Perdamaian Dunia, Nabila Al Azizah, Risdayani dan Musrifah. (2025). Kedudukan akta ikrar wakaf perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 396–419. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>
- Badruddin dan Supriyadi Aditya Prastian. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalar Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Fahira Az-Zahra, Nabilah, Muhammad Zaki, Wisnu Satrio Pamungkas, dan R. (2026). Problematika Pengalihan Harta Wakaf (Istibdal) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37679>

- Hidayatul Fauzani dan Laitani. (2025). Dinamika Sengketa Wakaf di Indonesia: Problematika Yuridis, Efektivitas Regulasi, dan Formulasi Model Penyelesaian. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1).
- Jhonny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Muhammad Aji Saka Haelani dan Siska Lis Sulistiani. (2024). Keabsahan akta ikrar wakaf ganda perspektif UU Wakaf dan hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Muhammad Rizky Andana Saragih dan Rosmalinda. (2024). Pengabaian pembuatan akta ikrar wakaf terhadap obyek wakaf di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 10(2), 82–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96>
- Nanda Ega Rupita dan Mawardi. (2024). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1442>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Veithzal Rivai Zainal (2020). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>
- Verawati Nento dan Rizal Darwis. (2025). Analisis kedudukan akta ikrar wakaf (AIW) sebagai syarat administratif dalam perbandingan dengan rukun wakaf dalam fikih. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1974>